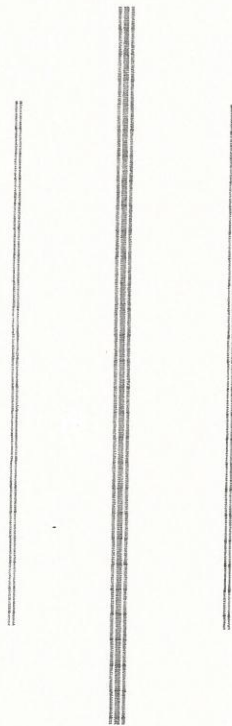


**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK
NOMOR 10 TAHUN 2001**



**TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN
BADAN PERWAKILAN DESA**



BUPATI SIAK

Jl. Sultan Ismail No. 117 Telp. (0764) 20010
SIAK SRI INDRAPURA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokratis, maka disetiap Desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan, menampung aspirasi, serta melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, bahwa pembentukan Badan Perwakilan Desa berpedoman kepada Peraturan Daerah;
- c. bahwa sehubungan dengan belum ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Siak dan sambil menunggu terbentuknya DPRD, maka dipandang perlu mengatur Pembentukan BPD dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
3. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa. ✓

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Siak;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Siak;
- d. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- f. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- g. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEANGGOTAAN, DAN KEPENGURUSAN

Pasal 2

BPD sebagai Badan Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 3

- (1) Jumlah anggota BPD ditentukan oleh jumlah penduduk Desa yang bersangkutan dengan ketentuan :
 - a. Jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 orang anggota;
 - b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota;
 - c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, 9 orang anggota;
 - d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa, 11 orang anggota;
 - e. Lebih dari 3.000 jiwa, 13 orang anggota.
- (2) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia dengan persyaratan :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945;
 - d. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan yang sederajat, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Instansi yang berwenang;
 - e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter dan tidak terlihat tanda-tanda kelainan jiwa;
 - g. Berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
 - h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
 - j. Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat.

Pasal 4

- (1) Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan agama, adat, organisasi sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan;
- (2) Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang keanggotaannya dapat terdiri dari :
 - a. Unsur Pemerintah Desa;
 - b. Unsur masyarakat yang terdiri dari :

- b.1 Tokoh Agama ;
 - b.2 Tokoh Adat ;
 - b.3 Tokoh Pemuda ;
 - b.4 Tokoh Perempuan ;
 - b.5 Organisasi Sosial Politik ;
 - b.6 Golongan Profesi.
- (3) Tugas Panitia Pemilihan dan Tata Cara Pemilihan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Desa;
 - (4) Tata Cara Pemilihan anggota BPD dapat dilaksanakan dengan cara langsung dipilih oleh masyarakat atau dipilih dalam rapat pemuka masyarakat;
 - (5) Yang dapat ditetapkan menjadi anggota BPD adalah menurut rangking dari hasil Pemilihan berdasarkan suara terbanyak;
 - (6) Hasil Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat pengesahan.

Pasal 5

- (1) Masa keanggotaan BPD ditetapkan untuk selama 5 (lima) tahun;
- (2) Anggota BPD berhenti bersama-sama pada saat anggota BPD yang baru telah ditetapkan pengesahannya dan dilantik oleh Pejabat yang berwenang.

Pasal 6

- (1) Anggota BPD yang berhenti antar waktu, karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaannya sendiri secara tertulis kepada Ketua BPD;
 - c. Bertempat tinggal di luar wilayah Desa yang bersangkutan;
 - d. Berakhir masa jabatan dan telah dilantik anggota BPD yang baru;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2);
 - f. Melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini.
- (2) Anggota BPD yang berhenti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggantinya diisi oleh calon yang diusulkan berdasarkan rangking berikutnya sesuai dengan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pelantikan keanggotaan BPD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua;
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang dilaksanakan secara khusus;
- (3) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- (4) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda;
- (5) Rapat Pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD;
- (6) Pelantikan Pimpinan BPD dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Penggantian Pimpinan BPD antar waktu dilaksanakan dalam Rapat BPD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua;
- (2) Penggantian Pimpinan BPD antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD;
- (3) Pelantikan Pimpinan maupun Anggota BPD antar waktu dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 10

- (1) Rapat BPD dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam 3 bulan dan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% dari jumlah anggota BPD ditambah 1 (satu) orang;
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua BPD;
- (3) Dalam hal Ketua BPD berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD;
- (2) Sekretariat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin seorang sekretaris BPD dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang bukan berasal dari Perangkat Desa, dan diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 12

- (1) BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra bagi Pemerintah Desa;
- (2) BPD dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah sebagai Wadah Permusyawaratan/Permufakatan masyarakat yang ada di Desa.

Pasal 13

- (1) BPD mempunyai fungsi :
 - a. Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan dan tidak bertentangan dengan kaidah agama;
 - b. Legislasi, yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama Pemerintah Desa;
 - c. Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Keputusan Kepala Desa;
 - d. Menampung aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat dan atau Instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 14

- (1) BPD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Menetapkan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih;
 - b. Mengusulkan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 - c. Memeberikan Persetujuan atas Pengangkatan Perangkat Desa;
 - d. Menetapkan Penjabat Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap;
 - e. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa;
 - f. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. Menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAGI ANGGOTA BPD

Pasal 15

(1) BPD mempunyai hak :

- a. Meminta pertanggungjawaban kepada Kepala Desa;
- b. Menilai, menerima, atau menolak pertanggungjawaban Kepala Desa;
- c. Memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- d. Meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- e. Memprakarsai Rancangan Peraturan Desa;
- f. Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Desa;
- g. Mengajukan pernyataan pendapat;
- h. Mengajukan pertanyaan bagi masing-masing Anggota BPD;
- i. Menetapkan Peraturan Tata Tertib BPD;
- j. Menetapkan Anggaran BPD.

(2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhak menerima uang Rapat dan atau mendapatkan penghasilan setiap bulannya sesuai kemampuan keuangan Desa;
- (2) Penerimaan uang Rapat dan atau penghasilan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 17

- (1) Untuk keperluan kegiatan BPD disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh Sekretariat BPD;
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 18

(1) BPD mempunyai kewajiban :

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- d. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat.

- (2) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BPD.

Pasal 19

- (1) Anggota BPD dilarang :

- a. Melalaikan tugas yang menjadi kewajibannya, dan melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat Desa;
- b. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai anggota BPD, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan, berbuat tidak jujur, dan tidak adil.

- (2) Dalam hal anggota BPD melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD meminta secara tertulis kepada Bupati melalui camat agar anggota BPD yang bersangkutan diberhentikan sekaligus meminta penggantian anggota antar waktu.

Pasal 20

Rangkap jabatan Anggota dan Pimpinan BPD dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak dibenarkan.

BAB V

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA BPD

Pasal 21

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis Camat, kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindakan kejahatan;
- (2) Dalam hal anggota BPD tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Camat.

BAB VI

PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 22

- (1) Peraturan Tata Tertib BPD ditentukan oleh rapat anggota BPD dan ditetapkan dalam Keputusan BPD;

- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

Sebelum BPD terbentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tetap menjalankan fungsinya.

Pasal 24

Bagi Desa-desa yang sudah membentuk BPD, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

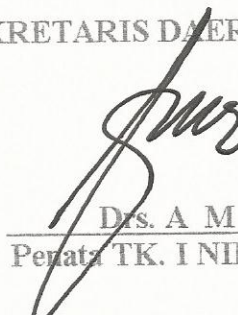
BUPATI SIAK



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. A M Z A R
Pejabat TK. I NIP. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI D

- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

Sebelum BPD terbentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tetap menjalankan fungsinya.

Pasal 24

Bagi Desa-desanya yang sudah membentuk BPD, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

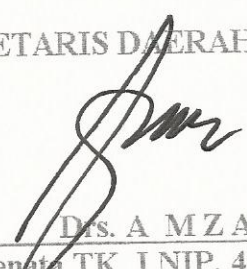
BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. A M Z A R
Penata TK. I NIP. 420004392

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TAHUN 2001 NOMOR 10 SERI D

(2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 23

Sebelum BPD terbentuk sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tetap menjalankan fungsinya.

Pasal 24

Bagi Desa-desanya yang sudah membentuk BPD, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

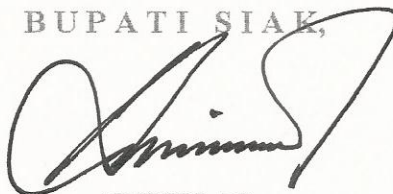
Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Disahkan Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Agustus 2001

BUPATI SIAK,



ARWIN AS.

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Agustus 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK



Drs. A M Z A R
Penata TK. I NIP. 420004392

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA

I. Penjelasan Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang demokrasi, maka di setiap Desa harus dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan, menampung aspirasi, serta melakukan pengawasan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Sesuai dengan Undang - undang Nomor : 22 tahun 1999 yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sedangkan Pemerintahan Desa adalah Kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat setempat yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menyalurkan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

II. Penjelasan Pasal demi Pasal

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 :

Ayat 1 : Anggota BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan agama, adat, organisasi, sosial politik, golongan profesi, dan unsur pemuka masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ayat 2 : Cukup jelas.

Ayat 3 : Cukup jelas.

Ayat 4 : Cukup jelas.

Ayat 5 : Dalam Pemilihan Anggota BPD yang dapat dipilih atau ditetapkan menjadi Anggota BPD adalah yang memperoleh suara terbanyak menurut rangking dari hasil pemilihan.

Ayat 4 : Cukup jelas.

- Pasal 5 :
- Ayat 1 : Masa keanggotaan BPD ditetapkan untuk selama 5 (lima) tahun, sama dengan masa jabatan Kepala Desa.
- Ayat 2 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 :
- Ayat 1 : Cukup jelas.
- Ayat 2 : Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan BPD dibantu oleh Sekretariat BPD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh staf yang diangkat oleh Kepala Desa atas persetujuan Pimpinan BPD dan bukan dari Perangkat Desa guna menjaga kenetralannya.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Dalam rangka menciptakan demokrasi dan keharmonisan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak dibenarkan adanya jabatan rangkap antara Pimpinan BPD dengan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Sebelum terbentuknya BPD, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) tetap menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Cukup jelas.
- Pasal 26 : Cukup jelas.